

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PENANGGUNG JAWAB USAHA YANG  
MEMBUANG BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN (B3) MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>  
Oleh: Erwin Susanto<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 dan bagaimana ketentuan pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap penanggung jawab usaha yang membuang Bahan Berbahaya dan Beracun Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada dasarnya tindak pidana lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang yang dilakukan dengan mencemarkan atau merusak lingkungan, dan tindak pidana dalam undang-undang ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), sehingga pelakunya pantas untuk mendapatkan sanksi hukum. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, dimana ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. 2. Pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap penanggung jawab usaha yang membuang Bahan Berbahaya dan Beracun menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dilakukan dengan memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Pidana yang dapat diterapkan kepada penanggung jawab usaha adalah sanksi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Royke Y. J. Kaligis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101806

pidana denda oleh karena itu ketentuan KUHP Pasal 270 sampai Pasal 273 mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda pelaku pembuangan limbah B3.

**Kata kunci:** Penerapan sanksi pidana, penanggung jawab usaha, membuang bahan berbahaya dan beracun, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Angka (1) menjelaskan: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia".<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No 23 tahun 1997, ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No 23 tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penegakan hukum, penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan.

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Instrumen hukum melalui fungsi-fungsinya itu akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum akan dapat memainkan fungsinya terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas. Disamping itu agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara secara teratur dan pasti, pula agar dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlu perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan kedalam peraturan hukum.<sup>4</sup>

Penegakan hukum lingkungan tentunya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan karya tulis yang berbentuk Skripsi ini penulis memilih judul: **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penanggung Jawab Usaha Yang Membuang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.**

#### B. Perumusan:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009
2. Bagaimanakah ketentuan pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap penanggung jawab usaha yang membuang Bahan Berbahaya dan Beracun Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Lingkungan, khususnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap penanggung jawab usaha yang melakukan pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3), dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana lingkungan, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup>

#### PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009

Ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).

Pola penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi kedalam 3 tahapan pokok, yakni:

- a. tindakan pre-emptive:
- b. tindakan preventif: dan
- c. tindakan represif.

Penegakan Hukum Lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Penegakan Hukum Lingkungan Administratif. Upaya penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut

<sup>4</sup> *Bahan Ajar Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Unsrat, 2007, Hlm. 3

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985, Hlm. 14.

diterapkan melalui sanksi administratif seperti yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari:

- a) teguran tertulis;
  - b) paksaan pemerintah;
  - c) pembekuan izin lingkungan; atau
  - d) pencabutan izin lingkungan.
- 2) Penegakan Hukum Lingkungan Perdata  
Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Penegakan Hukum Lingkungan Pidana  
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut:
- a. sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
  - b. tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
  - c. akibat perbuatan pelaku relatif besar; dan
  - d. perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.<sup>6</sup>

UUPPLH, dalam penjelasan umumnya, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ulmitimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas ultimum remedium, yang diberlakukan asas premium remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Memperhatikan pertimbangan huruf "a" sampai dengan huruf "e" Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyebutkan :

- "
- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
  - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup".<sup>7</sup>

maka dapat diketahui bahwa kepentingan yang akan dilindungi dalam UUPPLH yaitu kehidupan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin.

## B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap

<sup>6</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, 2012, hal.159

<sup>7</sup> Op-Cit, Hlm. 1.

**Penanggung Jawab Usaha Yang Membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009**

Perumusan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur dalam UUPPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu : “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Berdasarkan Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH, tindak pidana lingkungan yaitu berupa :

1. Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH:

a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH:

dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya :

- baku mutu udara ambien,
- baku mutu air,
- baku mutu air laut, atau
- kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

b. Pasal 98 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2) UUPPLH

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya :

- baku mutu udara ambien,
- baku mutu air,
- baku mutu air laut, atau
- kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia

c. Pasal 99 ayat (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (3) UUPPLH

melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya :

- baku mutu udara ambien,
- baku mutu air,
- baku mutu air laut, atau
- kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

yang mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja,

sedangkan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 99 UUPPLH, dilakukan dengan kelalaian.

2. Pasal 100 UUPPLH

melakukan perbuatan melanggar :

- baku mutu air limbah,
- baku mutu emisi, atau
- baku mutu gangguan

Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian, penjelasan umum UUPPLH, menyatakan “Penegakan hukum pidana lingkungan yang memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.”<sup>8</sup>

Pasal 101 UUPPLH:

melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan

- melepaskan dan/atau
- mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup

3. Pasal 102 UUPPLH:

melakukan perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

4. Pasal 103 UUPPLH:

melakukan perbuatan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.

5. Pasal 104 UUPPLH:

melakukan perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

6. Pasal 105 UUPPLH:

melakukan perbuatan memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pasal 106 UUPPLH:

melakukan perbuatan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pasal 107 UUPPLH:

melakukan perbuatan memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pasal 108 UUPPLH:

melakukan perbuatan pembakaran lahan.

<sup>8</sup> OP-Cit, hlm. 63.

10. Pasal 109 UUPPLH:  
melakukan perbuatan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
11. Pasal 110 UUPPLH:  
melakukan perbuatan menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
12. Pasal 111 UUPPLH:  
Pejabat :
  - Pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
  - Pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
13. Pasal 112 UUPPLH:  
Pejabat pegawai:  
tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya:
  - Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
14. Pasal 113 UUPPLH:  
melakukan perbuatan berupa:
  - a. memberikan informasi palsu,
  - b. memberikan informasi menyesatkan;
  - c. menghilangkan informasi,
  - d. merusak informasi, atau
  - e. memberikan keterangan yang tidak benaryang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Pasal 114 UUPPLH:  
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
16. Pasal 115 UUPPLH  
melakukan perbuatan mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.  
Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal.98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode

konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusakkan lingkungan”.

Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai dengan dilakukannya perbuatan yg dirumuskan dalam UUPPLH. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang syarat pemidanaannya karena adanya akibat berupa terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai bila akibat yang dilarang itu timbul.<sup>9</sup>

Pemidanaan pelaku pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin adalah tindak pidana formil. Oleh karena itu pemidanaan pelaku pembuangan limbah B3 harus menggunakan upaya penyelesaian sengketa administrasi terlebih dulu dengan menggunakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin pembuangan limbah B3 dan pencabutan izin pembuangan limbah B3.<sup>10</sup>

Pengaturan tentang pemidanaan bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 sudah jelas, korporasi dapat dipidana. Namun pada kenyataannya, putusan pidana denda yang merupakan satu-satunya sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi, hanya dapat dipaksakan pemberlakuannya kepada

<sup>9</sup> Bambang Sugiri, *Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup*, Malang, 2012, hlm. 329.

<sup>10</sup> Penjelasan UUPPLH poin ke 6

orang-perseorangan saja sedangkan pemberlakuan kepada korporasi sangat sulit. Selain itu tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan apabila sanksi pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh korporasi menjadi permasalahan lain mengapa ppidanaan korporasi sangat sulit diterapkan.

Hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas timbul karena UUPPLH sebagai pengaturan dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan beserta sanksi pidana maupun tindakan yang dapat diberikan kepada korporasi, sedangkan mekanisme ppidanaan tidak dijelaskan sama sekali. Pengaturan mekanisme ppidanaan bagi korporasi sangat diperlukan agar nantinya suatu sanksi pidana dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Karena dalam UUPPLH, sebagai peraturan khusus belum mengatur mekanisme ppidanaan khususnya pidana denda bagi korporasi, maka pengaturannya masih menggunakan peraturan pidana yang umum, yaitu KUHAP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya tindak pidana lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang yang dilakukan dengan mencemarkan atau merusak lingkungan, dan tindak pidana dalam undang-undang ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), sehingga pelakunya pantas untuk mendapatkan sanksi hukum. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009, dimana ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.
2. Pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap penanggung jawab usaha yang membuang Bahan Berbahaya dan Beracun menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, tindak pidana ini baru dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau

pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dilakukan dengan memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Ppidanaan yang dapat diterapkan kepada penanggung jawab usaha adalah sanksi pidana denda oleh karena itu ketentuan KUHAP Pasal 270 sampai Pasal 273 mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda pelaku pembuangan limbah B3.

### B. Saran

1. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh lingkungan saja namun masyarakat juga. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan untuk menegakkan hukum positif di Indonesia. Diharapkan juga ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga dapat membuat efek jera kepada pelaku sehingga tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dieliminir.
2. Berkaitan dengan pembuangan limbah B3 yang sangat membahayakan manusia maupun lingkungan, perlu dilakukan upaya penegakan hukum lingkungan untuk menegakkan hukum positif di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan pada kasus pembuangan limbah B3 dapat dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan administrasi, penegakan hukum lingkungan keperdataan, maupun penegakan hukum lingkungan kpidanaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Andrisman Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*,

- Bandar Lampung, Ula, 2009
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Arifin H Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012
- Asshiddiqie Jimly, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta 2014
- Bambang Sugiri, *Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1982
- Damanhuri Enri, *Diktat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2009
- Djanis Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. Jakarta :PT. Refika Aditama, 2009
- Edorita Widia, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 1999
- Husein M. Harun, *Lingkungan Hidup Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Lawrence Friedman, *American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta, 2001
- M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Yogyakarta, 2008
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Mochtar Kusumaatmadja Mochtar, *Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Manusia*, Majalah Ekologi Dan Pembangunan, 1970
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Naughton and Larry L. Wolf, *Ekologi Umum*, Alih Bahasa dari General Ecologi, Gadjah Mada University Press, 1998
- Nawawi Barda, *Masalah Penegakan hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, 2007
- N H T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- RTM Sutamiharja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian

- Bogor, 1978
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Setia Tunggal Hadi., Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Soemarwoto Otto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001
- 1986. *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Jakarta
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* Buku I, Bandung: Bina Cipta, 1998
- Sumartono RM Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineke Cipta, Jakarta, Agustus 2005.
- Siahaan NHT, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006
- Silalahi Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, 2001
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012. Tentang Ijin Lingkungan
- *WWW. Google. Com*
- Bahan Ajar Hukum Lingkungan, 2007. Fakultas Hukum Unsrat
- Sugita, Pergerakan Limbah B3 Batas Negara (*online*),  
<http://tasbarabnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara> pergerakan-limbah-b3-lintas-batas-negara, 2014.